



P U T U S A N

Nomor : 191/ Pid. B/ 2013/ PN.Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : RIO JULIVER PAAT ; -----
Tempat Lahir : Manado ; -----
Umur/tanggal Lahir : 17 Tahun/ 20 Juli 1996; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kel.Manembo-Nembo Atas, Kec.Matuari, Kota Bitung ; -----
Agama : Kristen Advent ; -----
Pekerjaan : Siswa SMK ; -----
Pendidikkan : SMP (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 5 November 2013; -----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 15 November 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum Sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 24 November 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 03 Januari 2014 ;
- 6 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 November 2013 No/191/ Pen.Pid/2013/PN.Btg , sejak tanggal 29 November 2013 Terdakwa dialihkan penahanan dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sampai dengan sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasehat Hukum Saudara CHRISTIANTO JANIS ,S.H.,Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor CHRISTIANTO JANIS ,S.H & Partners, beralamat di Kel.Batulubang Lingk II, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung berdasarkan surat penetapan Hakim pada tanggal 25 Nopember 2013 N0.191/Pid/B/2013/PN.btg, dan Terdakwa juga didampingi oleh Orang Tua Terdakwa serta petugas dari BAPAS Manado;

Pengadilan Negeri Tersebut : -----

Setelah Membaca : -----

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa RIO JULIVER PAAT, Nomor B-1757/R.1.14/Euh.2/11/2013 tanggal 20 November 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 November 2013 Nomor 191/Pid.B/2013/PN.Btg tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- c. Penetapan Hakim nomor : 191/Pen.Pid/2013/PN.Btg. tanggal 20 November 2013 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

II. Setelah mendengar dan membaca : -----

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDM- 85/Btg/Euh.1/11/2013 tanggal 20 November 2013 ; -----
- b. Keterangan masing-masing Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Manado tertanggal 29 Oktober 2013 atas nama Klien RIO JULIVER PAAT;
- d. Tuntutan pidana (Requistoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 85/Btg/Euh.2/11/2013, atas nama Terdakwa RIO JULIVER PAAT , tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Stabat memutuskan sebagai berikut : -----
 - 1 Menyatakan Terdakwa RIO JULIVER PAAT terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yaitu ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban RIPKA BIRINGAN yang berusia 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan...-***

dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda ini tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 4 (empat) bulan;

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah). -----

e. Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melanjutkan sekolah serta antara orang tua korban dan orang tua terdakwa sudah saling berdamai dan saling memaafkan dan telah pula mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa di berikan hukuman yang ringan-ringannya karena telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya juga Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah, sedangkan orang tua Terdakwa masih sanggup mendidik anaknya oleh karena itu mohon Hakim memutuskan agar Terdakwa Anak dikembalikan kepada orang tuanya ; -----

Menimbang bahwa atas Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa , Penuntut Umum telah mengajukan Replik Secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas Replik secara lisan dari Penuntut Umum . Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa RIO JULIVER PAAT pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih...

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa , ***yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu terhadap saksi korban RIPKA BIRINGAN yang berusia 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, saksi korban diajak oleh saksi Nurhayati Luawo untuk pergi pesiar ke rumah saksi Heri untuk bersilaturahmi dalam rangka hari raya kurban karena saksi Heri menelepon saksi Nurhayati Luawo mengajak datang kerumahnya. Kemudian saksi Nurhayati Luawo datang ke rumah saksi korban dan meminta ijin ke mama saksi korban yaitu saksi Rosmina Daaf, kemudian mama saksi korban mengizinkan lalu pukul 18.00 wita saksi korban dan saksi Nurhayati Luawo pergi ke rumah saksi Heri dengan menggunakan angkot setelah tiba di rumah saksi Heri, saksi korban melihat terdakwa dan saksi Heri sedang duduk di ruang tamu, dan saksi korban bersama dengan saksi Nurhayati Luawo juga ikut duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang sampai pukul 20.00 wita kemudian saksi Nurhayati Luawo dan saksi Heri berdiri dan masuk ke kamar meninggalkan saksi korban dan terdakwa di ruang tamu, kemudian saksi korban dan terdakwa yang memiliki hubungan pacaran kembali berbincang-bincang lalu pada pukul 21.00 wita saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban juga membalas ciuman terdakwa lalu tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban setelah itu terdakwa berkata "ngana sayang pa kita" (kamu sayang sama saya) dan saksi korban menjawab "iyo kita sayang pa ngana" (iya saya sayang sama kamu) kemudian terdakwa berkata "mari jo torang dua bekeng ade" (ayo kita berhubungan badan) dan saksi korban menjawab "terserah" setelah itu terdakwa langsung membuka celana panjangnya serta celana dalamnya dan tanpa membuka kaos yang dipakainya, terdakwa membuka celana saksi korban lalu saksi korban melihat kemaluan saksi korban sudah dalam keadaan berdiri lalu dalam posisi saksi korban yang tidur terlentang, terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan kemaluannya di dalam vagina saksi korban dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu bergantian posisi saksi korban berada diatas dan terdakwa berada di bawah lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya/ penisnya dari vagina saksi korban dan tidak lama kemudian keluar air mani dari kemaluan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan, terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et refertum Nomor 134/VER/RSBM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Freddy Wagey,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan : terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan arah jam enam ;
Diagnosa ; selaput darah tidak utuh. ; Kesimpulan ; liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum punya anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

ATAU ;

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa RIO JULIVER PAAT pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa , *yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak yaitu terhadap saksi korban RIPKA BIRINGAN yang berusia 15 (lima belas) tahun melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul* , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, saksi korban diajak oleh saksi Nurhayati Luawo untuk pergi pesiar ke rumah saksi Heri untuk bersilaturahmi dalam rangka hari raya kurban karena saksi Heri menelepon saksi Nurhayati Luawo mengajak datang kerumahnya. Kemudian saksi Nurhayati Luawo datang ke rumah saksi korban dan meminta ijin ke mama saksi korban yaitu saksi Rosmina Daaf, kemudian mama saksi korban mengizinkan lalu pukul 18.00 wita saksi korban dan saksi Nurhayati Luawo pergi ke rumah saksi Heri dengan menggunakan angkot setelah tiba di rumah saksi Heri, saksi korban melihat terdakwa dan saksi Heri sedang duduk di ruang tamu, dan saksi korban bersama dengan saksi Nurhayati Luawo juga ikut duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang sampai pukul 20.00 wita kemudian saksi Nurhayati Luawo dan saksi Heri berdiri dan masuk ke kamar meninggalkan saksi korban dan terdakwa di ruang tamu, kemudian saksi korban dan terdakwa yang memiliki hubungan pacaran kembali berbincang-bincang lalu pada pukul 21.00 wita saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban juga membalas ciuman terdakwa lalu tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban setelah itu terdakwa berkata "ngana sayang pa kita" (kamu sayang sama saya) dan saksi korban menjawab "iyo kita sayang pa ngana" (iya saya sayang sama kamu) kemudian terdakwa berkata "mari jo torang dua bekeng ade" (ayo kita berhubungan badan) dan saksi korban menjawab "terserah" setelah itu terdakwa langsung membuka celana panjangnya serta celana dalamnya dan tanpa membuka kaos yang dipakainya , terdakwa membuka celana saksi korban lalu saksi korban melihat kemaluan saksi korban sudah dalam keadaan berdiri lalu dalam posisi saksi korban yang tidur terlentang , terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan kemaluannya di dalam vagina saksi korban dengan cara maju mundur sekitar 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit setelah itu bergantian posisi saksi korban berada diatas dan terdakwa berada di bawah lalu terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya dari vagina saksi korban dan tidak lama kemudian keluar air mani dari kemaluan terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan , terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et refertum Nomor 134/VER/RSBM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat an ditandatangani oleh dr.Freddy Wagey,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan : terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan arah jam enam ; Diagnosa ; selaput darah tidak utuh. ; Kesimpulan ; liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersetubuh tapi belum punya anak ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Korban RIPKA BIRINGAN; -----

- Bahwa antara Korban dan terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Oktober 2013 dirumahnya saksi Heriyanto di Kel.Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung , terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi Heriyanto menelepon Nurhayati Luawo untuk datang kerumah saksi Heriyanto untuk Pasiar, lalu Nurhayati Luawo mengajak saksi korban ke rumah saksi Heriyanto ;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Heriyanto, saksi korban melihat saksi Heriyanto sedang berbincang dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi orang tua saksi Heriyanto sedang keluar kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban, terdakwa, saksi Heriyanto dan Nurhayati berbincang di ruang tamu, tak lama kemudian saksi Heriyanto dan Nurhayati masuk kedalam kamar ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban juga masuk ke dalam kamar, di dalam kamar terdakwa dan saksi korban duduk diranjang lalu saling berpelukan dan terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan juga sempat memegang payudara saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ngana sayang pa kita” (kamu sayang sama saya) dan saksi korban menjawab “iyo kita sayang pa ngana” (iya saya sayang kamu) lalu terdakwa berkata “Mari jo torang beking ade” (Mari kita berhubungan badan) dan saksi korban menjawab “iyo” ;
- Bahwa terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, lalu saksi korban melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri dengan posisi terdakwa berada diatas dan saksi korban dibawah lalu terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam vagina saksi korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu bergantian posisi terdakwa dibawah dan saksi korban diatas dimana terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur ;
- Bahwa setelah itu keluarlah air mani dari terdakwa Namur tidak ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi korban karena terdakwa menarik keluar kemaluannya dari vagina saksi korban lalu menumpahkan diluar ;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi korban apabila terjadi apa-apa atau hamil terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi ROSMINA DAAF: -----

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban Ripka Biringan ;
- Bahwa saksi korban ijin keluar rumah akan tetapi tidak pulang semalaman nanti besoknya tanggal 16 Oktober 2013 kakak korban menemukan saksi korban di TK Pembina ;
- Bahwa saksi korban bercerita pada saksi di Kantor Polisi bahwa ia telah berhubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga sudah tidak keberatan lagi atas peristiwa tersebut ;
- Bahwa kami sekeluarga dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dan tidak akan memuntut terdakwa dan akan mengawinkannya bila telah lulus sekolah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **HERIYANTO SAKO**: -----

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 18.00 wita saksi korban bersama dengan Nurhayati datang kerumah saksi untuk pesiar hari raya kurban ;
- Bahwa dirumah saksi sudah ada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi, saksi korban dan Nurhayati berbincang diruang tamu rumah saksi , lalu tak lama kemudian saksi dan Nurhayati berdiri dan masuk kedalam kamar dan didalam kamar saksi dan Nurhayati saling berciuman ;
- Bahwa saksi saat ke kamar belakang melihat saksi korban hanya memakai sarung di kamar belakang ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi korban behubungan badan setelah di kantor Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIO JULIVER PAAT di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah Saksi Heriyanto di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Ripka Biringan ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Ripka Biringan ada hubungan pacaran sejak bulan September 2013 ;
- Bahwa awalnya saksi Heriyanto menelepon Nurhayati Luawo untuk datang kerumah saksi Heriyanto untuk Pasiar, lalu Nurhayati Luawo mengajak saksi korban ke rumah saksi Heriyanto ;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi orang tua saksi Heriyanto sedang keluar kerja ;
- Bahwa setelah itu saksi sorban , terdakwa, saksi Heriyanto dan Nurhayati berbincang di ruang tamu, tak lama kemudian saksi Heriyanto dan Nurhayati masuk kedalam kamar ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban juga masuk ke dalam kamar, di dalam kamar terdakwa dan saksi korban duduk diranjang lalu saling berpelukan dan terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan juga sempat memegang payudara saksi korban ;
- Bahwa terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ ngana sayang pa kita” (kamu sayang sama saya) dan saksi korban menjawab “iyo kita sayang pa ngana” (iya saya sayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu) lalu terdakwa berkata “ Mari jo torang beking ade” (Mari kita berhubungan badan) dan saksi korban menjawab “iyo” ;

- Bahwa terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban , lalu saksi korban melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri dengan posisi terdakwa berada diatas dan saksi korban dibawah lalu terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam vagina saksi korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu bergantian posisi terdakwa dibawah dan saksi korban diatas dimana terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur ;
- Bahwa setelah itu keluarlah air mani dari terdakwa Namun tidak ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi korban karena terdakwa menarik keluar kemaluannya dari vagina saksi korban lalu menumpahkan diluar ;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi korban apabila terjadi apa-apa atau hamil terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah Saksi Heriyanto di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Ripka Biringan ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban Ripka Biringan ada hubungan pacaran sejak bulan September 2013 ;
- Bahwa benar awalnya saksi Heriyanto menelepon Nurhayati Luawo untuk datang kerumah saksi Heriyanto untuk Pasiar, lalu Nurhayati Luawo mengajak saksi korban ke rumah saksi Heriyanto ;
- Bahwa benar pada saat itu rumah dalam keadaan sepi orang tua saksi Heriyanto sedang keluar kerja ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban , terdakwa, saksi Heriyanto dan Nurhayati berbincang di ruang tamu, tak lama kemudian saksi Heriyanto dan Nurhayati masuk kedalam kamar ;
- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban juga masuk ke dalam kamar, di dalam kamar terdakwa dan saksi korban duduk diranjang lalu saling berpelukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan juga sempat memegang payudara saksi korban ;

- Bahwa benar terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ ngana sayang pa kita” (kamu sayang sama saya) dan saksi korban menjawab “iyo kita sayang pa ngana” (iya saya sayang kamu) lalu terdakwa berkata “ Mari jo torang beking ade” (Mari kita berhubungan badan) dan saksi korban menjawab “iyo” ;
- Bahwa benar terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban , lalu saksi korban melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri dengan posisi terdakwa berada diatas dan saksi korban dibawah lalu terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam vagina saksi korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu bergantian posisi terdakwa dibawah dan saksi korban diatas dimana terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur ;
- Bahwa benar setelah itu keluarlah air mani dari terdakwa Namur tidak ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi korban karena terdakwa menarik keluar kemaluannya dari vagina saksi korban lalu menumpahkan diluar ;
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada saksi korban apabila terjadi apa-apa atau hamil terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbetuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: -

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , maka Majelis akan langsung
membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang*
- 2 *Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas; -----

UNSUR ke-1 : “Setiap Orang “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa RIO JULIVER PAAT telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum; -----

UNSUR ke-2 : “Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan , akan tetapi dala memori Van Toelichting MVT disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut W. Nieboer dengan sengaja dapat pula dikatakan mengetahui dan menghendaki sesuatu (JM. Van Beneten, Hukum Pidana I Bina Cipta hal.113) yang dimaksud dengan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sadar akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi, pada unsur menghendaki dimaksudkan ada sikap batin kemungkinan terjadi akibat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, Terdakwa sudah harus tahu maksud atau tujuan menimbulkan akibat yang melawan hukum sebagai rumusan delik;

Menimbang, bahwa hal ini akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban RIPKA BIRINGAN dan saksi-saksi yang lain serta keterangan terdakwa :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah Saksi Heriyanto di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Ripka Biringan ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban Ripka Biringan ada hubungan pacaran sejak bulan September 2013 ;
- Bahwa benar awalnya saksi Heriyanto menelepon Nurhayati Luawo untuk datang kerumah saksi Heriyanto untuk Pasiar, lalu Nurhayati Luawo mengajak saksi korban ke rumah saksi Heriyanto ;
- Bahwa benar pada saat itu rumah dalam keadaan sepi orang tua saksi Heriyanto sedang keluar kerja ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban , terdakwa, saksi Heriyanto dan Nurhayati berbincang di ruang tamu, tak lama kemudian saksi Heriyanto dan Nurhayati masuk kedalam kamar ;
- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban juga masuk ke dalam kamar, di dalam kamar terdakwa dan saksi korban duduk diranjang lalu saling berpelukan dan terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan juga sempat memegang payudara saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ ngana sayang pa kita” (kamu sayang sama saya) dan saksi korban menjawab “iyo kita sayang pa ngana” (iya saya sayang kamu) lalu terdakwa berkata “ Mari jo torang beking ade” (Mari kita berhubungan badan) dan saksi korban menjawab “iyo” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban , lalu saksi korban melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri dengan posisi terdakwa berada diatas dan saksi korban dibawah lalu terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban dan kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban lalu terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam vagina saksi korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu bergantian posisi terdakwa dibawah dan saksi korban diatas dimana terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur ;
- Bahwa benar setelah itu keluarlah air mani dari terdakwa Namun tidak ditumpahkan ke dalam kemaluan saksi korban karena terdakwa menarik keluar kemaluannya dari vagina saksi korban lalu menumpahkan diluar ;
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada saksi korban apabila terjadi apa-apa atau hamil terdakwa akan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut saksi korban RIPKA BIRNGAN masih berumur 15 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, saksi korban termasuk kategori anak karena belum berumur 18 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya menurut Hakim unsur **Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena nya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini terdakwa masih berumur 17 tahun dan berstatus siswa SMKN kelas 1 maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melanjutkan sekolah dan telah pula mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon di berikan hukuman yang ringan-ringannya karena telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya juga Terdakwa masih anak-anak dan ingin melanjutkan sekolah sedangkan orang tua Terdakwa masih sanggup mendidik anaknya ;

Menimbang bahwa dalam laporan hasil Penelitian kemasyarakatan dari Petugas BAPAS Klas II Manado juga menyampaikan memohon kepada Hakim berkenan untuk tidak menahan terdakwa dan menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban dimana diupayakan penyelesaian secara Diversi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa RIO JULIVER PAAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh MARDIANA TEWU,SH, NIP :197403211994032001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II MANADO, yang pada pokoknya mohon KASUS terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat dilakukan upaya **Diversi**;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim telah mendengar keterangan orang tua /ibu kandung Terdakwa di persidangan pada pokoknya orang tua Terdakwa masih mampu mendidik dan membimbing anak serta menyekolahkan anaknya ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Terdakwa masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya berusia 17 (Tujuh Belas) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban ekonomi (kemiskinan keluarga) dan korban melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh lingkungan buruk (sering menonton film porno lewat media elektronik) sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa; -----

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasalanya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan “**Restorative Justice**”, yang menitik beratkan pada **pemulihan kondisi**, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan **demi kepentingan terbaik** baik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Restorative Justice** adalah suatu penyelesaian sengketa secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan bukan pembalasan**;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula bahwa ketentuan Konvensi Hak Anak internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah...

diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 dan berlaku tanggal 5 Oktober 1990 menekankan empat prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak termasuk anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu: *i*) **Prinsip Non-diskriminasi** (Pasal 2 Konvensi), *ii*) **Kepentingan terbaik bagi anak** (Pasal 3 Konvensi), yang maksudnya bahwa dalam **setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan**, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, *iii*) **Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri** (Pasal 6 Konvensi), yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan *iv*) **Pandangan anak** (Pasal 12 Konvensi) di mana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu, ketentuan Pasal 37 ayat (2) Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, dan lebih lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (4) Konvensi Hak Anak juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak anak, di antaranya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun berbagai undang-undang yang berkaitan

dengan Hak Anak di atas adalah memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) angka 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa “perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di antaranya melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”, selain itu selaras pula dengan Konvensi Hak Anak, ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*)”, dan dalam hal ini implementasinya telah dipertegas oleh pernyataan **Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL**, pada saat masih menjabat yang menyatakan bahwa “**Pemidanaan Anak agar dihindarkan dari penjara anak**” (Dalam “*Pemetaan Anak Bermasalah Hukum Tahun 2007 Propinsi Lampung*” oleh Deputy Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, hlm. 2, dengan mengutip Kompas, November 2007);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut **demi kepentingan terbaik bagi anak** sebagai pelaku maupun anak sebagai korban hakim telah melakukan **pendekatan dengan Restorative Justice dimana dipersidangan Hakim telah** mendengar keterangan dari orang tua terdakwa dan orang tua korban dimana keduanya menyatakan tidak ada persoalan lagi diantara kedua belah pihak dan masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga telah menyerahkan bukti T.2 dan T.4 berupa Surat dari Wali Kelas terdakwa yang memohon agar anak didiknya dapat melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah karena terdakwa masih berstatus siswa aktif di SMK Negeri 2 Bitung Kelas X juga surat keterangan dari kepala sekolah SMK Negeri 2 Bitung yang menyatakan terdakwa merupakan siswa dari SMK N 2 Bitung kelas X;-----

Menimbang bahwa dalam forum mediasi yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan dan juga telah didengar dipersidangan keterangan dari orang tua terdakwa dan orang tua korban dimana kedua belah pihak membenarkan perdamaian yang telah mereka lakukan di tingkat kelurahan dimana antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan dan diketahui oleh Pemerintah Setempat dalam hal ini Lurah Manembo-Nembo atas dimana dalam surat perdamaian (bukti T.1) tersebut kedua belah pihak sepakat untuk :

- Menikahkan kedua anak ;
- Kedua belah pihak telah menjadi keluarga ;
- Saat pernikahan akan dibicarakan bersama kedua belah pihak ;
- Keluarga korban mencabut perkara ini dari Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Hakim selain dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara dapat pula menjatuhkan hukuman berupa tindakan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- **Mengembalikan kepada orang tua , wali, atau orang tua asuh;**
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya tentang penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa karena apabila pembinaan Terdakwa dilakukan dalam LAPAS dengan kondisi Terdakwa masih berumur 17 tahun berstatus pelajar, tentunya pada saat ini kita ketahui bahwa pembinaan dan perkembangan pendidikan di Lapas belum memadai sedangkan terdakwa sebagai anak masih labil dikhawatirkan Terdakwa tidak akan berubah menjadi lebih baik bahkan mungkin akan mendapat pengaruh kurang baik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya, karena umur terdakwa masih rentan untuk meniru hal-hal yang negative sehingga berpotensi terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orang tua dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan hasil kesepakatan perdamaian diantara keluarga korban dan Keluarga terdakwa, maka telah cukup adil apabila Putusan yang akan dijatuhkan adalah berupa **tindakan Terdakwa dikembalikan kepada orang tua/ wali** untuk di didik dan di bina menjadi anak bangsa yang berguna demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan pula hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa masih ingin menuntut ilmu dan melanjutkan sekolahnya ,dan Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa adalah siswa aktif di SMK Negeri 2 Bitung sesuai dengan surat keterangan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bitung; -----
- Terdakwa dan orang tua terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan orang tuanya;-----
- Bahwa usia Terdakwa yang masih muda karena memang tergolong anak, masih dapat dibina dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan berguna di masa depannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa di persidangan menyatakan sanggup untuk menjaga, mendidik dan membimbing kembali Terdakwa menjadi anak yang lebih baik;

Yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa tindakan maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berupa tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa maupun preventif bagi masyarakat, serta terwujudnya putusan bukan hanya berdasarkan legal justice akan tetapi mempertimbangkan moral justice dan social justice ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; --

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa RIO JULIVER PAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** “ ;-----
- 2 Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan mengembalikan Terdakwa tersebut kepada orang tua/walinya ;-----
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah); -----

Demikianlah di putuskan pada hari Kamis Tanggal 9 Januari 2014 oleh ANDI EDDY VIYATA,SH. Selaku Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan No.191/Pen.Pid/2013/PN.Btg tanggal 20 November 2013, dengan dibantu JEMMY KUMONTOY, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti, dihadiri oleh IRMA OKTAVINA,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dihadapan terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa serta Orang Tua terdakwa.

Hakim tersebut



ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera pengganti

JEMMY KUMONTOY.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)